



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO  
NOMOR: 9/HK.03.1-Kpts/1509/KPU-Kab/III/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DALAM KECAMATAN TEBO TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum  
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tebo, dalam Kecamatan Tebo Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 27/BA/KPU-TB/II/2018 Tanggal 27 Februari 2018;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DALAM KECAMATAN TEBO TENGAH**

KESATU : Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tebo Tengah pada Pemilihan Umum 2019 dalam Kecamatan Tebo Tengah, sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. Membantu . . .

1. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. membentuk KPPS;
3. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
4. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
5. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
6. menegusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
7. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;
8. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas keertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
9. mengumumkan daftar pemilih;
10. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
12. mengumumkan DPT yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota;
13. menyampaikan daftar pepmilih kepada PPK;
14. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
15. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. meneruskan setiap kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

18. menindak . . .

18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten/Kota, dan atau PPK.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Tahun 2018 KPU Kabupaten Tebo;

KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sejak tanggal pelantikan sampai September 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 05 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO  
NOMOR : 9/HK.03.1-Kpts/1509/KPU-Kab/III/2018

TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
(PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DALAM  
KECAMATAN TEBO TENGAH

No	No. Urut Pendaftaran	Nama	Desa	Kecamatan
1	228	Muzammil, S.Kom	Aburan Batang Tebo	Tebo Tengah
2	800	Sri Pitriawati, S.Pd.I	Aburan Batang Tebo	Tebo Tengah
3	60	Helmi	Aburan Batang Tebo	Tebo Tengah
1	266	Pipi Siana Sari.ET, S.Pd	Bedaro Rampak	Tebo Tengah
2	65	Febriyadi	Bedaro Rampak	Tebo Tengah
3	227	Eko Waluyo	Bedaro Rampak	Tebo Tengah
1	238	Sirotul A'in, SH	Kandang	Tebo Tengah
2	329	Hisom Kalamuddin	Kandang	Tebo Tengah
3	822	Nuriyati, S.Sos	Kandang	Tebo Tengah
1	61	Ariska Ratna Ria, S.Pd	Mangun Jayo	Tebo Tengah
2	122	Rati Sapitri	Mangun Jayo	Tebo Tengah
3	550	Hendri Yanto	Mangun Jayo	Tebo Tengah
1	6	Maryulis	Muara Tebo	Tebo Tengah
2	82	Febby Risky Ananda	Muara Tebo	Tebo Tengah
3	213	Depa Apriliani.P, Amd.Kep	Muara Tebo	Tebo Tengah
1	493	Ali Rozik, A.Ma.Pd	Pelayang	Tebo Tengah
2	494	Umilia, S.Pd.I	Pelayang	Tebo Tengah
3	495	Ahmad	Pelayang	Tebo Tengah
1	355	Rimbo Hartono, A.Md.Kep	Semabu	Tebo Tengah
2	199	M. Fadhlhan.M, Se	Semabu	Tebo Tengah
3	51	Yulia Anggita Putri S.Pd.I	Semabu	Tebo Tengah
1	245	Ainun	Sungai Alai	Tebo Tengah
2	795	Dwi Bhekta Utami, S.Gz	Sungai Alai	Tebo Tengah
3	856	Helmi	Sungai Alai	Tebo Tengah
1	396	Fadhlil Hidayat	Sungai Keruh	Tebo Tengah
2	651	Azrul Iman, S.Pd.I	Sungai Keruh	Tebo Tengah
3	798	Desi Fitria	Sungai Keruh	Tebo Tengah
1	99	Yuli Ana Fitriyani, A.Md	Tebing Tinggi	Tebo Tengah
2	66	Riski Alfaizi	Tebing Tinggi	Tebo Tengah
3	1	Lucyana	Tebing Tinggi	Tebo Tengah
1	97	Miftahul Jannah	Teluk Pandak	Tebo Tengah
2	129	Muamar	Teluk Pandak	Tebo Tengah
3	211	M. Amin	Teluk Pandak	Tebo Tengah
1	171	Jakpar	Tengah Ulu	Tebo Tengah
2	67	Ahmadi	Tengah Ulu	Tebo Tengah
3	69	M. Isya Mahendra	Tengah Ulu	Tebo Tengah

KETUA

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo  
Kepala Sub Bagian Hukum,

